

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi menurut Trecker merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama (dalam Donovan & Jackson, 1991;10). Dalam prakteknya kegiatan administrasi tidak akan pernah terlepas dari suatu organisasi.

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika didukung dengan berbagai potensi, dan juga pengelolaan sumberdaya organisasi secara tepat dan benar. Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1990;4). Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka segala sumberdaya organisasi harus dikelola melalui kegiatan manajerial, sehingga sumberdaya yang terbatas tersebut menjadi berdaya guna.

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu melalui upaya yang terbaik dan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan sebuah Pengawasan, sehingga usaha-usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dalam

organisasi publik pengawasan sangat dibutuhkan, guna memastikan apakah program aksi yang sudah dilakukan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Sebagai Negara yang begitu besar Indonesia memiliki berbagai potensi, salah satunya potensi dalam usaha penyiaran. Kegiatan penyiaran di Indonesia tentunya juga turut membantu dari tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadiran lembaga penyiaran tentunya dapat mencerdaskan bagi masyarakat, karena masyarakat akan leluasa mendapatkan informasi dan perkembangan nasional maupun internasional secara mudah. Hal ini sejalan dengan tujuan penyiaran pada pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, yang bunyinya adalah :

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan penyiaran dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 1 adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Untuk menciptakan penyiaran yang bermutu, bermuatan edukatif, serta tidak hanya sebagai fungsi hiburan saja. Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengawas Penyiaran ditengah air yang dikenal saat ini dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Untuk selanjutnya Komisi Penyiaran Indonesia dalam usulan

penelitian ini dituliskan menjadi KPI, hal ini sesuai bunyi pasal 1 dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI adalah:

Lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk ditingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Lembaga independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPI di daerah, untuk seterusnya dalam usulan penelitian ini dituliskan KPID, yang tugasnya bersifat koordinatif, hal ini dapat dilihat pada pasal 51 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 mengenai tata hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah:

1. KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban yang melibatkan KPI Pusat dan KPI Daerah, yang bersifat nasional dan/atau lintas daerah/wilayah.
2. KPI Pusat bertindak sebagai koordinator yang melibatkan KPI Pusat dan/atau KPI Daerah dengan Pemerintah Pusat berkenaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI.
3. KPI Pusat bertindak sebagai koordinator proses penanganan pelanggaran penyiaran dan penerapan sanksi atas pelanggaran P3 dan SPS untuk sistem stasiun jaringan, sedangkan penanganan pelanggaran dan penerapan sanksi untuk muatan lokal lembaga penyiaran sistem stasiun jaringan dilakukan oleh KPI Daerah.
4. Dalam hal tertentu yang dapat menimbulkan gejolak di daerah, KPI Daerah dapat secara langsung melakukan penanganan pelanggaran dengan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat.
5. KPI Pusat bertindak sebagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPI Daerah dan Pemerintah Daerah.
6. KPI Pusat dapat melakukan dekonsentrasi anggaran serta program dan kegiatan ke KPI Daerah.
7. KPI Pusat berwenang mengambil alih semua urusan penyiaran di daerah provinsi, bila di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk KPI Daerah.
8. KPI Pusat memfasilitasi terbentuknya Sekretariat KPI Daerah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi setempat.

Perkembangan penyiaran terutama pertelevisian tentu menimbulkan berbagai dampak terhadap sosial budaya masyarakat, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat 1 yaitu KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan ayat 2, dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, KPI atau KPID mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sedangkan dalam pasal 8 ayat 3, dikatakan bahwa KPI atau KPID mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Tujuan KPI/KPID ini didirikan adalah agar tercapainya siaran yang berkualitas bagi masyarakat dan mempermudah pendirian perizinan bagi dunia usaha di bidang penyiaran serta kontrol terhadap siaran yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang

menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. KPID juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Untuk tercapainya siaran yang berkualitas bagi masyarakat dan mempermudah pendirian perizinan bagi dunia usaha di bidang penyiaran serta kontrol terhadap siaran yang akan diberikan kepada masyarakat di Provinsi Riau, maka pada tahun 2010 terbentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID Riau). Kemudian untuk menunjang kinerja KPID Provinsi Riau maka dibentuklah Sekretariat KPID Provinsi Riau sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau, yang rincian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2015 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau. Sehingga keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola penyiaran dibuktikan melalui lahirnya peraturan daerah dan peraturan gubernur tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya, KPID Provinsi Riau terdiri atas beberapa bidang yaitu :

- a. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran;

- b. Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan
- c. Bidang Kelembagaan.

Dari ketiga bidang di atas, peneliti menitikberatkan pada Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran serta Bidang Pengawasan Isi Siaran, dimana salah satu tupoksi bidang tersebut adalah melakukan pengawasan. Pasal 4 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi, dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi Riau menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan :

- a. Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- c. Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
- d. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

Selain itu, dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, Bidang Pengawasan Isi Penyiaran KPID Provinsi Riau juga menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:

- a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
- b. Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
- c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
- d. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Mengacu pada tupoksi kedua bidang diatas, pelaksanaan pengawasan merupakan tupoksi dari KPID Riau yang dilaksanakan melalui pengawasan

langsung dan pengawasan tidak langsung, berikut gambaran umum pengawasan yang dilaksanakan oleh KPID Riau :

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung KPID Riau dilaksanakan melalui Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran serta Bidang Pengawasan Isi Siaran, dimana kedua bidang tersebut melakukan pengawasan langsung ke kantor atau studio lembaga penyiaran yang terindikasi bermasalah, seperti perizinan lembaga penyiaran yang akan berakhir, perizinan lembaga penyiaran yang telah berakhir, ataupun lembaga penyiaran yang belum memiliki perizinan, serta pengawasan langsung isi siaran dari lembaga penyiaran TV Kabel.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung KPID Riau dilaksanakan melalui Tim Pengawasan Reguler yang terdiri dari 13 orang Tenaga Harian Lepas (THL), yang ditempatkan di ruang *monitoring* Sekretariat KPID Riau. Tim Pengawasan Reguler tersebut melaksanakan pengawasan terhadap konten isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Apabila ditemukan konten atau isi siaran yang terindikasi dalam pelanggaran penyiaran, maka konten tersebut dicatat oleh tim dan dilaporkan kepada Bidang Pengawasan Isi Siaran untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas temuan pelanggaran tersebut.

Provinsi Riau sebagai provinsi yang sedang dalam perkembangan dan pembangunan tidak luput dari aktivitas penyiaran. Aktivitas penyiaran tersebut sangat berkembang pesat, yang ditandai berdirinya berbagai lembaga penyiaran

seperti TVRI, RRI, Riau Televisi, Riau Channel dan lembaga penyiaran lainnya. Hal ini dapat dilihat pada jumlah lembaga penyiaran di Provinsi Riau tahun 2018 berikut ini.

Tabel I.1 : Daftar Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi, Radio, dan TV Berlangganan di Provinsi Riau Tahun 2018.

No	Kab/Kota	Televisi	Radio	Tv Berlangganan	Jumlah
1.	Pekanbaru	11	21	6	39
2.	Dumai	1	8	5	14
3.	Rokan Hilir	1	2	2	5
4.	Rokan Hulu	0	4	3	7
5.	Bengkalis	1	6	3	10
6.	Kampar	0	4	1	5
7.	Kep. Meranti	0	2	3	5
8.	Siak	0	3	2	5
9.	Pelalawan	0	2	1	3
10.	Indragiri Hilir	0	2	7	9
11.	Indragiri Hulu	0	0	3	3
12.	Kuantan Singingi	0	0	2	2
	Jumlah	14	54	38	106

Sumber : KPID Provinsi Riau, 2018

Dari tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 perkembangan dan pertumbuhan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio sangat pesat. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau jumlah lembaga penyiaran terbanyak berada pada kota Pekanbaru dengan 11 lembaga penyiaran televisi, 21 lembaga penyiaran radio, dan 6 lembaga penyiaran TV Kabel. Oleh karena itu peneliti memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan potensi dan jumlah lembaga penyiaran yang sangat besar.

Dalam hal jasa penyiaran berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Jasa penyiaran dapat diselenggarakan oleh lembaga penyiaran, yaitu :

1. Lembaga Penyiaran Publik
2. Lembaga Penyiaran Swasta
3. Lembaga Penyiaran Komunitas dan
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Berdasarkan penjelasan di atas fenomena yang berkembang adalah jasa penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, pasal 1 ayat 2 bahwa : Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Dalam pasal 2, Lembaga Penyiaran Berlangganan diselenggarakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penyiaran berlangganan melalui satelit;
- b. Penyiaran berlangganan melalui kabel; dan
- c. Penyiaran berlangganan melalui terestrial.

Lembaga penyiaran berlangganan yang banyak tumbuh di masyarakat Kota Pekanbaru adalah lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel atau disebut dalam istilah masyarakat dengan “TV Kabel”. Penyelenggara jasa penyiaran melalui TV kabel berlangganan terlebih dahulu harus mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran atau untuk selanjutnya dituliskan IPP, sebagaimana yang diatur pada pasal 33 UU No. 32 Tahun 2002 mengenai perizinan, bahwa:

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Pemohon izin wajib mencatumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Apabila mengacu pada ketentuan dalam pasal 33 UU No. 32 Tahun 2002 di atas, maka sangat berbanding terbalik dengan realita di lapangan, saat ini banyak lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel (TV Kabel) di kota Pekanbaru yang masih ilegal atau tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Berikut ini adalah data Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) di Kota Pekanbaru.

Tabel I.2 : Daftar Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) Di Kota Pekanbaru

No	Nama Lembaga Penyiaran	Status
1	2	3
1.	PT. Citra Intel Pratama (Smart Media)	Legal
2.	PT. Panam Mitra Media (Panam Vision)	Legal
3.	PT. Harapan Multimedia Vision (Harapan Vision)	Legal
4.	PT. Asia Panca Mandiri (Asia Visions)	Legal
5.	PT. Mekar Vision (Mekar Vision)	Legal
6.	PT. Sentral Multi Telemedia (Sentral Media)	Legal
7.	PT. Puti Kabel Nana (Puti Vision)	Ilegal
8.	PT. Bintang Media Televisi	Ilegal
9.	PT. Maulana Cipta Media	Ilegal
10.	PT. Satelit Jaya Mandiri	Ilegal

Sumber : KPID Provinsi Riau, 2018

Dari data dalam tabel I.2 yang diperoleh peneliti di atas sangat jelas terlihat masih adanya lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel atau TV Kabel yang belum memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) secara resmi. Dari 10 lembaga penyiaran melalui kabel tersebut 6 diantaranya sudah memiliki izin penyelenggara penyiaran, namun 4 lainnya masih belum memiliki izin penyelenggara penyiaran.

Kehadiran lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel atau TV Kabel yang masih ilegal tentunya memiliki dampak negatif, seperti tidak adanya pembayaran kewajiban pajak maupun retribusi atas jasa penyiaran bagi negara dan daerah, menyulitkan KPID Provinsi Riau dalam melakukan pemantauan konten siaran yang disalurkan, dan menciptakan iklim persaingan usaha penyiaran TV Kabel yang tidak sehat dikalangan lembaga penyiaran berlangganan. Apabila mengacu pada fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPID Provinsi Riau, melalui Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran yaitu mengawasi perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya KPID Provinsi Riau turut mengawasi dan menindak Lembaga Penyiaran Berlangganan TV kabel yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran, karena kehadiran TV Kabel ilegal ini akan sulit untuk dimonitori oleh KPID Provinsi Riau dalam hal kegiatan penyiaran.

Berdasarkan ketentuan di atas KPID Provinsi Riau sebagai badan yang berwenang dalam pengawasan perizinan lembaga penyiaran berlangganan terutama TV kabel, tentunya menjadi harapan masyarakat dalam menindak lembaga penyiaran berlangganan yang belum memiliki izin penyiaran secara

resmi. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, maka ditemui beberapa fenomena yaitu sebagai berikut :

1. Adanya temuan TV Kabel yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau ilegal di Kota Pekanbaru, dari 10 lembaga penyiaran TV Kabel di Kota Pekanbaru hanya 6 lembaga penyiaran TV Kabel yang legal atau resmi mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan 4 diantaranya masih berstatus ilegal atau belum memiliki izin. Saat ini sebagian jasa TV Kabel yang digunakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru masih ilegal karena tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Sehingga hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 25 ayat 1 bahwa lembaga penyiaran berlangganan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan dan juga pasal 33 ayat 1 yang bunyinya sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Berdasarkan observasi peneliti di Kantor KPID Provinsi Riau, terlihat bahwa alat monitor penyiaran yang berada dalam ruangan monitoring tidak berfungsi atau tidak aktif. Jika alat monitoring tidak aktif atau tidak berfungsi sangat memungkinkan konten siaran yang melanggar ketentuan dalam penyiaran menjadi tidak terpantau. Sehingga hal ini sanggup berdampak pada pengawasan isi siaran yang tidak efektif.
3. Selain itu kehadiran TV Kabel ilegal juga meresahkan masyarakat, karena TV Kabel ilegal luput dari pengawasan isi siaran oleh KPID Riau. Sehingga dalam prakteknya tidak jarang siaran TV Kabel ilegal

melanggar standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran karena muatan siarannya mengandung unsur pornografi, kekerasan, pengobatan tradisional dan lainnya sesuai ketentuan pelaksanaan penyiaran yang diatur dalam pasal 35 dan 36 UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

4. Dalam observasi peneliti di lapangan juga ditemui praktek penyaluran penyiaran oleh TV Kabel ilegal merusak estetika kota Pekanbaru, karena banyaknya kabel-kabel saluran milik TV Kabel ilegal yang menumpang di tiang listrik milik PLN dan tiang milik TELKOM. Sehingga kabel tersebut terlihat semerawut dan berdampak pada terganggunya keindahan Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini mungkin timbul pertanyaan mengapa pengawasan sangat penting dilakukan oleh organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir sebuah kesalahan-kesalahan dalam proses kegiatan bekerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya pengawasan maka tujuan dari sebuah organisasi akan lebih bisa terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan fenomena yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada latarbelakang masalah, bahwa salah satu wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau adalah melaksanakan pengawasan yang *komprensip* pada lembaga penyiaran berlangganan khususnya TV Kabel ilegal. Pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau sebagai salah satu tugas dan wewenangnya dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif penyiaran yang dalam prakteknya masih ilegal. Dari berbagai fenomena yang berkembang maka dapat dirumuskan suatu masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru) ?
2. Apakah Yang Menjadi Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran

Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dalam kajian pengawasan suatu instansi pemerintah.
- b. Kegunaan praktis, yaitu peneliti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bidang pengawasan penyiaran.
- c. Kegunaan akademis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.